

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungsi di dunia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan secara terus-menerus. Dalam beberapa waktu belakangan ini banyak sekali kejadian yang terjadi di dunia baik dalam konflik bersenjata ataupun konflik kemanusiaan yang mengakibatkan bertambahnya pengungsi di dunia. Pengungsi di dunia saat ini telah mencapai 89,3 juta orang hingga 27,1 juta orang di tahun 2022.¹ Mereka diantaranya adalah korban dari akibat perang, kekerasan, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan penganiayaan. Seperti yang kita ketahui Pengungsi di dunia dalam Hukum Internasional diatur dalam beberapa aturan yaitu Konvensi Pengungsi 1951 (*The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*) dan Protokol New York 1967 (*The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tidak hanya itu, Aturan Hukum Internasional lainnya mengenai pengungsi adalah *Statelessness Convention* tahun 1954 dan 1961.² Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk negara-negara yang

¹ UNHCR, 2022, Hari Pengungsi Sedunia diperingati - Rekor terbaru dalam jumlah orang yang terpaksa melakukan pelarian tercatat dalam laporan Tren Global 2021 UNHCR, <https://www.unhcr.org/id/15781-hari-pengungsi-sedunia-diperingati-rekor-terbaru-dalam-jumlah-orang-yang-terpaksa-melakukan-pelarian-tercatat-dalam-laporan-tren-global-2021-unhcr.html>, diakses pada tanggal 6 September 2022.

² Veronica, Angelina, dkk, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran Dengan Pengungsi Rohingya", *Lex Privatum* Vol.IX No. 5, Universitas Sam Ratulangi, hlm 15,

meratifikasi peraturan tersebut dalam mengatur status pengungsi. Namun hal ini tidak berlaku untuk Bangladesh, Negara ini sama seperti negara lainnya yaitu Indonesia dan Malaysia yang mana merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi aturan hukum mengenai pengungsi tersebut. dan tidak ada pengaturan khusus yang mengatur pengungsi ataupun pencari suaka pada negara tersebut. Setiap orang yang memasuki wilayah Bangladesh harus memiliki dokumen resmi sebagaimana diatur dalam *Passport Act 1920*". Tidak hanya itu, yang bertanggung jawab terhadap pengungsi negara Bangladesh adalah UNHCR itu sendiri. UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) merupakan organisasi di bawah naungan PBB yang memiliki tugas untuk mengurus pengungsi di dunia. Bangladesh merupakan anggota dari *Executive Committee of UNHCR* (EXCOM).³ Pada Negara Bangladesh itu sendiri tidak ada aturan atau hukum secara khusus yang mengatur mengenai status pengungsi secara langsung.

Bangladesh merupakan salah satu negara yang menerima etnis Rohingya yang mengalami konflik di Myanmar untuk mengungsi ke negaranya. Bangladesh awalnya menerima kedatangan etnis Rohingya karena melihat kondisi dari pengungsi Rohingya yang sangat membutuhkan

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33492/31695>. diakses pada tanggal 16 September 2022.

³ Dini Risantiani Anggraeni, 2019, *Peran UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dalam Proses Penyelesaian Masalah Pengungsi Etnis Rohingya*, Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm 51, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19402/H.%20BAB%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y>. diakses pada tanggal 7 September 2022

bantuan secara kemanusiaan akibat dari penindasan yang dilakukan oleh Myanmar khususnya etnis Rakhine. Hal ini diawali dengan berubahnya sistem politik di Negara Myanmar yang menjadi lebih otoriter dari sebelumnya. Etnis Rohingya sebelumnya memiliki peranan lebih dalam pemerintahan Myanmar. Namun, setelah adanya kudeta pada masa Jenderal Ne Win konflik mulai bermunculan yang melibatkan antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine. Konflik ini timbul dengan banyak faktor mulai dari kasus pemerkosaan hingga diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Salah satu faktor utamanya adalah etnis Rohingya yang masih dianggap imigran ilegal atau imigran gelap di Myanmar. Tidak hanya itu, Pemerintahan Myanmar juga tidak mengakui kewarganegaraan mereka di negaranya dikarenakan tidak adanya pengakuan dari Pemerintahan Myanmar, menyebabkan etnis Rohingya tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara secara penuh seperti halnya tidak bisa mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine awalnya mulai mencuat sekitar tahun 2011 yang pada saat mulai tersebut berita internasional melalui media terkait fakta - fakta yang terjadi pada etnis Rohingya. Hal ini membuat etnis Rakhine menjadi tidak terima sehingga menyebabkan konflik yang berkelanjutan hingga saat ini. Hal ini menyebabkan konflik semakin besar yang mana adanya pembakaran tempat tinggal etnis Rohingya oleh etnis Rakhine. Bahkan tentara dan polisi Myanmar pun diduga ikut memprovokasi kedua etnis tersebut dan turut

menyerang pemukiman Rohingya. Konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine ini akhirnya menyebabkan etnis Rohingya memilih untuk memisahkan diri dari Negaranya yaitu Myanmar. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan diri yaitu etnis Rohingya dari etnis Rakhine dan mempertahankan hidup mereka. Tindakan ini merupakan awal mula etnis Rohingya memutuskan untuk melindungi diri mereka ke Bangladesh.

Pada awalnya Bangladesh menerima dengan baik kedatangan dari Etnis Rohingya, namun semakin banyaknya pengungsi Rohingya yang datang dari Myanmar menyebabkan peningkatannya penduduk di Bangladesh. Cox's Bazaar merupakan salah satu daerah yang memiliki populasi penduduk terpadat dan tanah yang tidak subur sehingga pemenuhan kebutuhan di daerah tersebut menjadi lebih banyak dan tidak dipungkiri adanya ketidakmerataan kebutuhan yang didapat oleh tiap penduduk. Tidak hanya itu, akibat kepadatan penduduk di Bangladesh ini juga mempengaruhi faktor keamanan yaitu menyebabkan angka kejahatan di Bangladesh menjadi tinggi, hal ini dilakukan agar mereka dapat bertahan hidup.⁴ Banyak dari etnis Rohingya yang pada akhirnya bekerja yang berhubungan dengan tindak kriminal seperti narkoba dan penyelundupan senjata.⁵ Tindakan yang dilakukan oleh Etnis Rohingya menimbulkan kekhawatiran terhadap masyarakat Bangladesh sehingga Pemerintah

⁴ *Ibid*, Hlm 68.

⁵ *Ibid*, Hlm 68

Bangladesh akhirnya melakukan beberapa upaya terhadap Etnis Rohingya tersebut. Pemerintah awalnya melakukan negosiasi terhadap Pemerintah Myanmar agar menjamin hak-hak dari etnis Rohingya sehingga Pemerintah Bangladesh dapat melakukan repatriasi ke Negara Myanmar tersebut. Namun hal itu nyatanya tidak berhasil, tidak ada kepastian yang diberikan oleh Pemerintah Myanmar terkait hal tersebut. Selain itu, Etnis Rohingya yang berada di Bangladesh juga tidak ingin dipindahkan kembali ke negara tersebut akibat tindakan keras militer yang brutal yang mereka dapatkan. Banyak dari mereka melakukan demo terkait dengan repatriasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Bangladesh.⁶

Dengan adanya peningkatan etnis Rohingya yang masuk ke Bangladesh dari tahun ke tahun, akhirnya membuat Pemerintah Bangladesh mengambil tindakan untuk memindahkan para etnis Rohingya ini ke salah satu pulau yang terletak di Bangladesh yaitu Pulau Bhasan Char. Pulau Bhasan Char ini sering disebut sebagai Pulau Terapung, pulau ini diakui sangat rapuh dan rawan erosi dikarenakan kemunculannya dari laut kurang lebih dua dekade tahun sebelumnya.⁷ Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Bangladesh ini menimbulkan kontra terhadap Etnis Rohingya. Beberapa Etnis Rohingya merasa bahwa pulau tersebut seperti penjara, karena sulitnya akses keluar dari pulau tersebut. Tidak hanya itu, pulau

⁶ *Al Jazeera*, 2022, It's hell': Rohingya refugees in Bangladesh rally to 'go home', <https://www.aljazeera.com/news/2022/6/19/rohingya-refugees-in-bangladesh-rally-to-go-home>, diakses pada tanggal 7 September 2022.

⁷ *Naomi Conrad,dkk*, 2019, Bangladesh "Mungkin Paksa" Relokasi Ratusan Ribu Rohingya, <https://www.dw.com/id/bangladesh-mungkin-paksa-ratusan-ribu-rohingya-tinggal-di-pulau-tak-berpanghuni/a-50261721>, diakses pada tanggal 7 September 2022.

tersebut juga memiliki potensi mengalami banjir dan berujung tenggelam.⁸ Hal ini yang membuat para etnis Rohingya tidak ingin direlokasikan ke Pulau Bhasan Char tersebut. Pemandahan Etnis Rohingya ke Pulau Bhasan Char dilakukan oleh Pemerintah Bangladesh secara paksa tanpa persetujuan dari para etnis Rohingya.⁹ Tidak hanya itu, Bangladesh juga mendapat kecaman karena tidak adanya konsultasi terlebih dahulu mengenai relokasi ini dengan UNHCR dan badan bantuan lainnya.¹⁰ Pemerintah Bangladesh memerintahkan kepada para etnis Rohingya yang telah berada di Pulau Bhasan Char untuk tidak pergi dari pulau tersebut. Namun, banyak dari mereka yang berusaha kabur dari pulau tersebut dan akhirnya tertangkap lagi oleh polisi Bangladesh. Tidak lepas hanya tertangkap, tidak sedikit dari Etnis Rohingya yang berusaha kabur dari pulau tersebut menggunakan kapal laut berujung tenggelam dan akhirnya meninggal.

Dilihat dari Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Bangladesh terhadap Etnis Rohingya sebagai negara yang tidak meratifikasi aturan hukum internasional mengenai status pengungsi, Etnis Rohingya yang berada di Bangladesh berada di bawah tanggung jawab UNHCR yang mana lembaga tersebut harus menjamin perlindungan atas etnis Rohingya yang direlokasikan ke Pulau Bhasan Char tersebut. Pemerintah Bangladesh dan UNHCR diketahui melakukan kerjasama mengenai relokasi etnis Rohingya

⁸ *Ibid*

⁹ *Reuters*, 2021, Bangladesh Relokasi Lebih Banyak Pengungsi Rohingya ke Pulau Terpencil, <https://www.voaindonesia.com/a/bangladesh-relokasi-lebih-banyak-pengungsi-rohingya-ke-pulau-terpencil-/5758406.html>, diakses pada tanggal 7 September 2022.

¹⁰ *Ibid*

ke Pulau Bhasan Char ini dalam bentuk MoU.¹¹ Namun, MoU tersebut tidak dipublikasikan bahkan tidak ditransparansikan kepada etnis Rohingya.¹² Hal ini menjadi tanda tanya terkait peran dari UNHCR tersebut terhadap Etnis Rohingya yang direlokasikan ke Pulau Bhasan Char. MoU ini harusnya mengatur kerjasama Bangladesh dengan UNHCR mengenai layanan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Pulau Bhasan Char. Berdasarkan pernyataan PBB, MoU tersebut mencakup bidang-bidang utama perlindungan, pendidikan, pelatihan ketrampilan, mata pencaharian, dan kesehatan, yang akan membantu mendukung para pengungsi untuk menjalani kehidupan yang layak di pulau itu.¹³ Namun, Menurut dari Survei yang dilakukan oleh *Fortify Rights* yang mana telah melakukan wawancara bersama dengan Pengungsi Rohingya di Pulau Bhasan Char bahwa para pengungsi tersebut menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk dalam pembatasan ketat untuk bebas bergerak, pemukulan, dan ancaman serta perlakuan buruk oleh pasukan keamanan Bangladesh.¹⁴

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan dan fakta- fakta yang telah dijelaskan. Maka dengan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peranan UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya yang direlokasikan ke Pulau Bhasan Char.

¹¹ *Fortify Rights*, 2021, Bangladesh and UNHCR: Revise and Release Bhasan Char MoU, Ensure Freedom of Movement for Rohingya Refugees, <https://www.fortifyrights.org/bgd-inv-2021-10-15/>, diakses pada tanggal 7 September 2022.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah Bagaimana Peranan UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya yang direlokasikan ke Pulau Bhasan Char?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah dalam penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguraikan Peranan UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya yang direlokasikan ke Pulau Bhasan Char.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca agar lebih mengetahui peranan UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya yang direlokasikan ke Pulau Bhasan Char, sehingga menjadi masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum secara umum dan Hukum Pengungsi secara khusus dalam memberikan perlindungan kepada para pengungsi di negara yang tidak meratifikasi aturan hukum mengenai pengungsi.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pembaca secara informatif mengenai peranan UNHCR peranan UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya yang direlokasikan ke Pulau Bhasan Char.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pembaharuan referensi atau literasi baru kepada akademisi, peneliti dan mahasiswa secara umum mengenai peranan UNHCR peranan UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya yang direlokasikan ke Pulau Bhasan Char.

E. Keaslian Penelitian

Pada penelitian yang berjudul “Peranan UNHCR (*United Nations High Commissioner For Refugees*) Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Direlokasikan ke Pulau Bhasan Char” merupakan karya asli yang bukan duplikat ataupun plagiat dari penelitian sebelumnya. Untuk menghindari kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adapun beberapa penelitian yang meneliti tema yang serupa namun terdapat perbedaan khusus baik dari rumusan masalah, tujuan penelitian maupun hasil dari penelitian tersebut. Berikut beberapa perbandingan penelitian yang telah ada, antara lain:

1. Skripsi:

a. Identitas Peneliti:

Nama : Immanuel Hasudungan Pangaribuan
NPM : 140511649
Program Studi : Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Penelitian:

Peran *The United Nations High Commissioner For Refugees* Dalam Memberikan Perlindungan Pengungsi Rohingya

c. Rumusan Masalah:

Adapun Rumusan Masalah dari Jurnal ini adalah “Bagaimana peran *The United Nations High Commissioner for Refugees* dalam memberikan perlindungan pengungsi korban kelompok radikal Buddha di Rohingya?”

d. Hasil Penelitian:

Pada penelitian ini, hal yang dibahas oleh peneliti adalah terkait dengan peran UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya yang mana diawali dengan asal mula etnis Rohingya ini memiliki konflik dengan etnis Rakhine di Myanmar hingga tidak diakui sebagai warga negara. Kemudian, etnis Rohingya ini menyelamatkan diri mereka dengan cara meninggalkan Myanmar. Hal inilah awal mula Etnis Rohingya menjadi pengungsi di negara lain. Tidak hanya itu, pada penelitian ini juga dijelaskan mengenai faktor yang menjadi latar belakang masalah dari Etnis Rohingya ini. Terakhir, adapun pembahasan mengenai upaya UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada Pengungsi Rohingya di beberapa negara seperti Bangladesh, Indonesia dan negara lainnya. UNHCR disini memberikan solusi dengan melakukan *Resettlement* yaitu pemindahan ke negara ketiga

yang dikarenakan pemulangan pengungsi ke negara asalnya (Repatriasi) tidak memungkinkan.

e. Perbedaan Skripsi Penulis dengan Pemanding:

Dari penelitian yang dibuat oleh Penulis dengan Pemanding terdapat perbedaan yang signifikan yaitu dalam Penelitian Pemanding, Penulis lebih membahas mengenai Peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada Pengungsi Rohingya secara umum yang mana perlindungan tersebut tidak hanya di satu negara melainkan di beberapa negara, seperti: Bangladesh, Indonesia, dan yang lainnya. Peran UNHCR disini adalah perlindungan Pengungsi Rohingya akibat dari konflik yang terjadi di Myanmar. Sedangkan, pada penelitian saat ini Penulis juga membahas mengenai Peran UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya namun setelah adanya relokasi dari Negara Bangladesh ke Pulau Bhasan Char, yang mana relokasi ini mengakibatkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi Rohingya yang berada di Pulau Bhasan Char tersebut sehingga pada penelitian saat ini adanya pembahas yang berbeda dan lebih mengkhusus dari penelitian pemanding ini.

2. Skripsi:

a. Identitas Peneliti:

Nama : Dini Risantiani Anggraeni

NPM : 20140510421

Program Studi : Hubungan Internasional

Universitas : Muhammadiyah Yogyakarta

b. Judul Penelitian:

Kebijakan Bangladesh Terhadap Pengungsi Rohingya
(*Bangladesh's Policy Rohingya Refugees*)

c. Rumusan Masalah:

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis penulisan hukum diatas adalah “bagaimana kebijakan Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya?”

d. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, adapun hasil yang didapatkan adalah Bangladesh sebagai negara yang menerima etnis Rohingya untuk mengungsi di negaranya. Awalnya negara tersebut menerima dengan baik masuknya etnis tersebut. Namun, karena banyak Etnis Rohingya yang datang membuat Bangladesh akhirnya membuat kebijakan terkait pengaturan etnis tersebut. Bangladesh melakukan berbagai kerjasama dengan Badan Pengungsi dan Organisasi Kemanusiaan Internasional seperti IOM, HRW, MSF, *Action Against Hunger*, dan *Save the Children* dalam memberikan bantuan kepada Etnis Rohingya secara kemanusiaan. Seiring berjalannya waktu permasalahan-permasalahan mulai timbul oleh Pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh. Hal ini memberikan dampak terhadap perekonomian dan keamanan pada Bangladesh sehingga

akhirnya Pemerintah Bangladesh memutuskan untuk melakukan negosiasi diplomatik dengan Myanmar untuk dilakukannya repatriasi dan juga menjamin keamanan dari Etnis Rohingya tersebut.

e. Perbedaan Skripsi Penulis dengan Pemanding:

Dalam penelitian seperti yang dilihat pada hasil dari penelitian diatas, terdapat perbedaan antara kedua yaitu pada penelitian yang berjudul “Kebijakan Bangladesh Terhadap Pengungsi Rohingya (*Bangladesh’s Policy Rohingya Refugees*)” lebih menjelaskan mengenai Kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Bangladesh itu sendiri dengan dibantu oleh UNHCR dalam mengurangi Etnis Rohingya yang berada di Bangladesh. Sedangkan pada penelitian yang berjudul “Peranan UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya yang direlokasikan ke Pulau Bhasan Char” yaitu menjelaskan peran dari UNHCR itu sendiri dalam melindungi Pengungsi Rohingya yang direlokasikan ke Pulau Bhasan Char yang mana hal ini merupakan usulan dari Pemerintahan Bangladesh. Penelitian ini dapat menjadi lanjutan dari Penelitian sebelumnya yaitu adanya pemindahan Pengungsi Rohingya di Cox’s Bazaar ke Pulau Bhasan Char.

3. Skripsi:

a. Identitas Peneliti:

Nama : Ari Wahyu Susanto

NPM : 20140610427
Program Studi : Hukum
Universitas : Muhammadiyah Yogyakarta

b. Judul Penelitian:

“Peran UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*)
Dalam Proses Penyelesaian Masalah Pengungsi Etnis Rohingya”

c. Rumusan Masalah:

1. Apa yang menjadi hambatan UNHCR dalam menjalankan tugasnya dalam proses penyelesaian masalah pengungsi Etnis Rohingya?
2. Apakah dalam UNHCR bekerja atau menjalankan tugasnya dapat bekerja tanpa perlu persetujuan pihak PBB atau harus ada persetujuan dari PBB?

d. Hasil Penelitian:

Penelitian dengan judul “Peran UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) Dalam Proses Penyelesaian Masalah Pengungsi Etnis Rohingya” penulis menjelaskan bahwa dalam penelitian ini, Pengungsi Etnis Rohingya mendapatkan ketidakadilan dari Pemerintah Myanmar dan Etnis Mayoritas seperti etnis Buddha. Pada kasus ini, Etnis Rohingya tidak diberikan Hak Asasi Manusia yang seharusnya. Tidak hanya itu, Etnis Rohingya juga tidak mendapatkan hak pendidikan, hak kesehatan hingga hak kepemilikan serta tidak diperkenankan untuk ikut dalam berpolitik

di negaranya. Etnis Rohingya dianggap sebagai *Stateless persons*. Myanmar telah melakukan pelanggaran terhadap seperti kekerasan, pembunuhan dan perkosaan. Selain itu, pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh Myanmar adalah Genosida.

e. Perbedaan Skripsi Penulis dengan Pemanding:

Dalam penelitian seperti yang dilihat pada hasil dari penelitian diatas, terdapat perbedaan antara kedua yaitu pada penelitian yang berjudul “Peran UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) Dalam Proses Penyelesaian Masalah Pengungsi Etnis Rohingya” lebih menjelaskan mengenai pelanggaran dari Myanmar terhadap Etnis Rohingya dan Peran dari UNHCR terhadap masalah dari Pengungsi Etnis Rohingya yang mendapat ketidakadilan tersebut. Sedangkan pada penelitian yang berjudul “Peranan UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya yang direlokasikan ke Pulau Bhasan Char” yaitu menjelaskan peran dari UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya yang direlokasikan ke Pulau Bhasan Char yang mana hal ini merupakan usulan dari Pemerintahan Bangladesh.

F. Batasan Konsep

1. UNHCR:

UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) merupakan Organisasi yang mengurus Pengungsi di dunia. Organisasi ini berada dibawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa - Bangsa).¹⁵

2. Pengungsi:

Pengungsi menurut Konvensi 1951 adalah seseorang yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, saat berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya tempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.¹⁶

3. Etnis Rohingya:

Kelompok etnis yang tinggal di Negara Bagian Rakhine sejak abad ke-7 Masehi.¹⁷

¹⁵ UNHCR, <https://www.unhcr.org/id/penentuan-status-pengungsi>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

¹⁶ Pasal 1, *Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi 1951*.

¹⁷ Grace Tri Imelda, *Op. Cit*, Hlm 32.

4. Relokasi:

Relokasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemindahan tempat.¹⁸

5. Pulau Bhasan Char:

Bhasan Char merupakan salah satu pulau yang terletak di Upazila Hatiya, Bangladesh. Pulau ini juga dikenal dengan nama Char Piya. Pulau ini saat ini digunakan sebagai tempat untuk mengungsi para Etnis Rohingya yang sebelumnya berada pada Cox's Bazar, Bangladesh.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian:

Pada penelitian ini, jenis penulisan yang digunakan oleh peneliti adalah Jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²⁰ Penulis melakukan penelitian terhadap asas - asas hukum yang ada seperti; Hukum Internasional, dan Hukum Pengungsi. Tidak hanya

¹⁸ Relokasi, Pada KBBI daring, 2022, <https://kbbi.web.id/relokasi>.

¹⁹ Pulau Bhasan Char, https://profilpelajar.com/Bhasan_Char, diakses pada tanggal 6 September 2022.

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, Hlm 45.

itu, Adapun data-data sekunder yang dapat menguatkan penelitian ini yaitu berupa portal berita yang secara langsung mengambil data ke lokasi.

2. Sumber Data:

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ini adalah sumber data sekunder, dan analisis melalui bahan - bahan kepustakaan sebagai sumbernya. Hal ini disebutkan pada buku Dr. Muhaimin bahwa Soerjono Soekanto tidak menggunakan istilah bahan hukum melainkan data sekunder atau data kepustakaan.²¹ Data sekunder ini diperinci dalam berbagai macam tingkatan, antara lain:

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak - pihak yang berkepentingan.²² Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Statuta UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi, Protokol *New York* 1967, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *Stateless Convention* 1954 dan *Stateless Convention* 1961, dan Portal Berita

²¹ *Ibid.* Hlm 59

²² *Ibid.* Hlm 65

Fortify Rights serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- b) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai macam yang berkaitan dengan masalah penelitian ini seperti; Buku - Buku mengenai Hukum Pengungsi Internasional, jurnal, *website* serta surat kabar. Tidak hanya itu, wawancara dengan narasumber juga dapat diartikan sebagai bahan hukum sekunder untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau permasalahan yang sedang diteliti.²³ Namun harus melihat kapasitas keilmuan dan keterlibatan narasumber dengan permasalahan yang diteliti agar komentar yang diberikan menjadi objektif.
- c) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan non hukum yang digunakan sebagai penunjang dari penelitian ini.²⁴ Bahan non hukum tersebut terdiri atas kamus bahasa, ensiklopedia umum, dll. Bahan non hukum menjadi penting karena dapat mendukung dalam proses analisis terhadap penelitian hukum.

²³ *Ibid*, Hlm 60

²⁴ *Ibid*, Hlm 63

3. Metode Pengumpulan Data:

Pada penelitian normatif ini, adapun metode yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut:

- a) Studi Kepustakaan, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk digunakan dalam penelitian.²⁵ Studi Kepustakaan ini mempelajari mengenai sumber hukum primer seperti sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat dari para sarjana.
- b) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.²⁶ Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder atau data tambahan sebagai penunjang dari data primer yang digunakan.

²⁵ *Ibid*, Hlm 65

²⁶ *Ibid*, Hlm 95

4. Narasumber:

Adapun narasumber yang dimintai keterangan merupakan orang yang paham dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti ini. Narasumber yang akan dimintai keterangan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Staff *Non- Governmental Organization Suaka Indonesia*, yaitu Bapak Zico E. Pestalozzi, Bagian *Legal Advisor Campaign and Public Awareness Coordinator*. yang beralamat di LBH Jakarta Office, LBH Jakarta Building, Menteng, Jl. Pangeran Diponegoro No.74, RT.9/RW.2, Pegangsaan Dua, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320.

5. Metode Analisis Data:

Analisis data adalah metode menguraikan data penelitian dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).²⁷ Bahan - Bahan Hukum untuk penelitian ini baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Data Kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.²⁸ Deskriptif analisis yang dimaksud adalah data yang diperoleh baik secara lisan maupun tertulis serta tingkah laku nyata tersebut diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, sehingga peneliti harus dapat

²⁷ *Ibid*, Hlm 126

²⁸ *Ibid*, Hlm 129

menentukan data mana yang relevan untuk digunakan dan data mana yang tidak relevan dan tidak hubungannya terhadap penelitian ini.

6. Proses Berpikir:

Proses berpikir atau metode penalaran yang digunakan pada penelitian ini adalah secara deduktif. Metode deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.²⁹ Penerapan metode deduktif pada penelitian ini dilakukan dengan cara, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku terhadap Pengungsi, khususnya etnis Rohingya. Data- data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara akan dipilah, diolah, dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

²⁹ *Ibid*, Hlm 130